

BAB V

PENUTUTUP

Pada bab ini, berdasarkan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai penerapan tindak pidana korupsi pada perkara perpajakan dan mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi pada perkara perpajakan maka penulis dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis serta penulis juga memberikan beberapa saran agar kedepannya dalam penegakan hukum di Indonesia

V.I Kesimpulan

- a. Penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen Pajak, yang diduga dapat merugikan keuangan negara khususnya dalam perkara perpajakan dapat dilakukan oleh penegak hukum dibidang tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan serta merugikan keuangan negara dengan nilai diatas satu milyar rupiah. karena unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau pejabat negara di bidang perpajakan menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang diemban sebagai pejabat publik. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya pasal 12 huruf e pegawai negeri atau pejabat negara dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi bilamana dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga dapat disimpulkan bilamana ada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana dengan cara penyalahgunaan wewenang maka sanksi yang didapatkan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lembaga yang berwenang

melakukan penegakan yakni Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Pegawai negeri sipil dan pejabat negara masuk kedalam kualifikasi penyelenggara negara.

Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang di atur diluar KUHP, sehingga dalam penegakannya dilakukan oleh instansi-instansi khusus. Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai hubungan yang saling mengisi yakni tercantum dalam Pasal 36 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bilamana pegawai pajak atau pejabat pajak melakukan tindak pidana dengan cara penyalahgunaan wewenang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Unsur-unsur tindak pidana perkara perpajakan juga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, karena berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melampaui hukum. Karena dalam Pasal 36 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada Unsur-Unsur memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan wewenang yang unsurnya terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 12 Huruf E.

B. Saran

1. Penegak hukum khususnya penyidik dalam menangani perkara yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik di bidang perpajakan maupun dibidang lain yang dapat merugikan keuangan negara disarankan untuk menuntut pidana yang maksimal agar menimbulkan efek jera di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dibidang manapun agar tidak melakukan peyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri sehingga negara tidak dirugikan oleh aparaturnya sendiri.
2. Penegak hukum khususnya penyidik dalam menangani perkara yang menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkunagn Ditjen Pajak, dalam jabatan yang diduga dapat menimbulkan kerugian negara lebih baik menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dibanding undang-undang yang lain karena penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau badan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara melawan hukum terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dikatakan penyalahgunaan wewenang identik dengan perilaku korupsi karena menguntungkan diri sendiri.